

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 1 Mei 2022

REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN

Sudirman, Marilang, Ismail Suardi Wekke

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG

Hujriman, Magfirah Takina

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG

Neneng Anjarwati, Mohammad Arafah Idrus

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Restu Widyastuti

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Udin Latif, Aas Tri Ariska

STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS

Eko Irianto

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG**

Udin Latif

Institut Agama Islam Negeri Sorong
udin.latifumlati@gmail.com

Aas Tri Ariska

Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong
aasariskhahar@gmail.com

Abstrak

Pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sorong banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri dan anaknya. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pandangan dan penerapan hakim Pengadilan Agama Sorong mengenai hak *ex officio* dalam melindungi hak-hak perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta *hadanah*. Hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama tidak menyimpangi dari asas ultra petita karena didasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Cerai Talak.

Pendahuluan

Antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan yang menjadi dasar dan susunan masyarakat. suami istri wajib saling hormat menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Namun dalam perjalanannya seringkali suami istri dihadapkan dengan berbagai problem, seperti halnya mengabaikan kewajibannya, menuntut hak yang lebih terhadap pasangan dan menganggap salah satunya lemah, sehingga tidak jarang pernikahan itu berahir dengan perceraian. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Mengenai putusnya perkawinan sebab perceraian dalam istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan adalah “berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga”.

Didalam hukum islam, dan didalam undang-undang diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah *'iddah* terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar *mut'ah* sepanjang ia memiliki kemampuan dan juga nafkah *hadanah* nafkah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, di mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum permohonan.

Pada perkara perceraian pasti akan menimbulkan berubahnya status seorang istri menjadi seorang janda di mana mereka

harus menjadi tulang punggung keluarga (mencari nafkah bagi keluarga). Dalam hal ini sebagian perempuan yang mengalami peristiwa tersebut ada yang mampu untuk manafkahi dirinya sendiri serta keluarganya, Namun sebagian perempuan ada pula yang tidak mampu untuk menunjang kehidupan ekonominya, sehingga menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan dan juga diperkirakan terdapat anak dari korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya terkait pertanggungjawaban terhadap nafkahnya, dan pada akhirnya b a n y a k anak-anak korban perceraian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut akan selalu menambah jumlah anak terlantar dan anak rawan terlantar, Karena hak yang seharusnya didapatkan sang mantan istri dan anak tidak didapatkan.

Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian, terutama dalam perceraian talak.

Landasan Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya. Kata “*ex officio*” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *ambtshalve* yang berarti karena jabatan, hak ini tidak berdasarkan surat penetapan, atau pengangkatan, dan juga tidak berdasarkan suatu permohonan. *Ex officio* hakim merupakan kewenangan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permohonan. Kewenangan *ex officio* selalu berada di luar pokok perkara dan tidak untuk menjawab petitum mengenai pokok perkara tetapi hanya sekedar melengkapinya guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak

dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang hakim untuk menggunakan *ex officio*. Dengan demikian, hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dibatasi oleh undang-undang. Batasan hak *ex officio* hakim diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, baik pada hukum acara perdata maupun hukum materiil perdata. Secara eksplisit tidak menyebutkan *ex officio*, namun hakim dalam memeriksa perkara diberikan hak untuk menggunakan hak *ex officio* atau tidak. Pada perkara cerai talak hak *ex officio* hakim dari segi materiil secara tegas dapat dilihat pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan *ex officio* terkait hak-hak istri dan anak akibat perceraian yaitu:

- 1) Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah* sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. ketentuan atau pertimbangan dari para hakim.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib: 1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblaal-dukhul; 2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al- dukhul; 4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Fungsi dan Manfaat *Ex Officio* Hakim Pemeriksa Perkara

Kewenangan *ex officio* ini diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya dengan tujuan agar hakim mampu:

a. Mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan

Dalam hal-hal tertentu, untuk terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan agar menjadi kenyataan maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui penemuan hukum untuk:

- 1) Mengadili di luar petitum dengan memutus sesuatu yang tidak diminta;
 - 2) Melakukan terobosan dan pembaharuan hukum;
- dan
- 3) Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.

b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal ini memberi penjelasan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA. (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam hal-hal tertentu, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka hakim diberikan kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* melalui hukum untuk;

1) Memberi petunjuk kepada pencari keadilan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas sehingga menghambat untuk mendapat perlindungan hukum dan keadilan.

2) Membantu terlaksannya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan eksekusi.

c. Menjawab *petitum subsidair*

Pada umumnya pencari keadilan dalam surat gugatannya selalu mencantumkan *petitum primair* dan *petitum subsidair*. Pada *petitum subsidair* ini biasanya berbunyi: “apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”. *Petitum subsidair* ini memberikan ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan apa yang tidak diminta atau berbeda dari apa yang diminta dalam petitum primair demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, hak *ex officio* ini sekaligus juga berfungsi untuk menjawab *petitum subsidair*. Namun demikian, jika penggugat tidak mencantumkan *petitum subsidair* maka hal ini tidak mengurangi kewenangan *ex officio* hakim pemeriksa perkara untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dan Hak-Haknya.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, disebutkan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.¹

¹Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perempuan berhadapan dengan hukum juga disebut sebagai pihak yang berperkara, dalam penanganannya pun sama di depan hukum, para pihak yang berperkara memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dan Korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat nasihat hukum;
- 13) mendapat pendampingan.²

Beberapa alasan perempuan selalu dipandang dalam posisi yang marginal dikarenakan ada beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan berhadapan dengan hukum, diantaranya yaitu:³

- a. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Hak- Hak Hukum. Karena kurangnya akses informasi, banyak PBH tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak- haknya.

²Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "*Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*" 2, no. Aipj 2 (2018), - 2018.pdf, hlm 32

b. Keterbatasan Finansial. Banyak PBH yang menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan.

c. Hambatan Bahasa/Komunikasi PBH yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.

d. Hambatan Fisik dan/atau Mental. PBH yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan pendamping dan/atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya;⁴

Asas Pemeriksaan Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Asas pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum termaktub dalam Pasal 2 PERMA NO. 3 Tahun 2017. Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di dasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum

Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender

⁴Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *"Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum"* 2, no. Aipj 2 (2018), -2018.pdf, hlm 32.

c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan

d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁵

Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong.

Hak *ex officio* tersebut diterapkan khusus dalam perkara cerai talak, khususnya pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti *mut'ah*, dan *iddah*. Hak *ex officio* di Pengadilan Agama sorong diterapkan dengan melihat kasus permasalahan tertentu yang terjadi diantara para pihak. Sehingga hak yang dimiliki hakim tersebut tidak diberikan sebeb- bebannya,⁶ melainkan hanya untuk masalah tertentu yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu:

a. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istrinya. *Mut'ah* itu semacam kenang- kenangan untuk istri. ketika mau menikah suami memberikan mahar kepada istrinya, dan ketika mau menceraikan suami memberikan yang dinamakan dengan *mut'ah*. *Mut'ah* wajib

⁵Wawancara, Ibu Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 22 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

⁶Wawancara, Bpk. Khaharudin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 24 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.⁷

b. Nafkah selama masa *iddah*

Iddah adalah masa menunggu bagi istri yang diceraikan maupun ditinggalkan mati suaminya. *Iddah* bagi istri yang diceraikan suaminya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Apabila tidak ada yang dituntut dan tidak ada yang diberikan kepada istri, sedangkan ini adalah kewajiban dari suami, maka apabila tidak dilaksanakan akan berdosa, maka hakim harus memberikan nafkah selama masa *iddah* itu kepada mantan istri yang diceraikan oleh suami.⁸

c. Nafkah *hadhanah*

Ketika anak masih kecil, ayahnya mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan anak yang dinamakan dengan nafkah *hadhanah*. Apabila anak tersebut belum *mumayyiz*, maka dalam asuhan ibunya tetapi yang membiayai kehidupan anak adalah ayahnya. Apabila ayahnya mampu tetapi dibiarkan tidak memberikan nafkah kepada anaknya, berarti ayahnya membiarkan anaknya terlantar, menjadi anak jalanan karena ibu tidak mampu untuk membiayainya, dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak adil kalau anak tidak diberikan haknya, maka dengan itulah nafkah ini harus dipertahankan.⁹

Tahapan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio*

Ada beberapa tahapan seorang hakim dalam menerapkan hak *ex officio* adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Sebelum sampai pada putusan pada tahap persidangan, hakim terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon tentang kewajiban suami ketika akan menceraikan istrinya;

⁷Abdul Aziz Rika Fitriani, "Tunjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019) hlm 369.

⁸Rika Fitriani, "Tunjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad", hlm 369.

⁹Ramdan Fawzi, "*Hak Hadanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Prespektif Hukum Islam*," *Takhim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018) hlm.98

¹⁰Wawancara, Khaharudin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 24 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

b. Hakim bertanya kepada Pemohon tentang kerelaannya mau memberikan berapa, kalau misalnya ia langsung memberikan sekian, maka hakim akan menilai dan memutuskan berdasarkan apa yang dinyatakan sesuai dengan pekerjaan dan penghasilannya. Tetapi apabila penghasilannya besar hanya memberikan sedikit, hakim akan mempertimbangkannya lagi besarnya;

c. Untuk Pemohon yang bersi keras tidak mau memberikan, hakim akan menentukan pemberiannya, apakah itu *mut'ah* atau nafkah *iddah*, dan untuk nafkah anak yang masih kecil biasanya ikut ditambahkan;

d. Terkadang ketika istri yang hanya menuntut nafkah anak saja dalam rekonvensinya, hakim hanya mempertimbangkan rekonvensinya pada nafkah anak saja. Untuk nafkah *mut'ah* dan *iddah* yang tidak dituntut patut dipertimbangkan oleh hakim. Artinya hakim mungkin memberikan melalui hak *ex officio* hakim, baik *mut'ah* saja atau *iddah* saja sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas.¹¹

Hakim dalam memeriksa perkara dan memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan akan diputus seperti apa. Namun tiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang, karena hal ini adalah amanah dari undang-undang. Di sinilah arti penting hakim dalam menerapkan hak *ex officio* untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Karena hakim adalah salah satu unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum. Sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk memilih di antara berbagai alternatif.¹² Dalam penentuan nafkah ini hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar berapa sang suami harus membayar nafkah untuk anak dan istri yang hendak ditinggalkan.¹³

a. Adanya gugatan istri (gugatan rekonvensi)

¹¹Wawancara, Ibu Satriani Hasyim, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 22 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

¹²Wawancara, Bpk. Khaharudin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 24 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

¹³Wawancara, Khaharudin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 24 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sorong bahwasanya gugatan istri atas nafkah pasca perceraian adalah hak sepenuhnya dari istri. Dengan adanya tuntutan dari istri maka hakim sebelum mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak, terlebih dahulu melihat adanya tuntutan dari istri dan melihat jumlah tersebut terlalu besar atau tidak, dan akan disesuaikan dengan kemampuan suami.

b. Kemampuan suami

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sorong sama halnya yaitu dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, hal ini menjadi pertimbangan hakim meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikannya dengan jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami, begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu tinggi dari tuntutan istri maka akan merugikan istri.

c. Penghasilan suami

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sorong dengan melihat pekerjaan dari suami maka hakim dapat melihat penghasilan pemohon selama bekerja yang nantinya untuk mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, dan penghasilan pemohon tersebut dikaitkan dengan jumlah pengeluaran nafkah selama dalam perkawinan sehingga menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah nafkah pasca perceraian yang sewajarnya diberikan oleh pemohon. Dengan melihat penghasilan suami selama bekerja, hakim dapat memperkirakan berapa besar penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya diberikan suami kepada mantan istrinya.

d. Kepatutan dan kelayakan

Jumlah pemberian nafkah iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Jika hakim dalam menentukan

dalam jumlah yang terlalu besar kemudian diketahui bahwa suami setelah memenuhi nafkah yang ditentukan dan ternyata suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sini tidak terdapat keadilan. Kepatutan dan kelayakan juga penting menjadi pertimbangan. Kepatutan dan kelayakan di sini ialah apabila suami sudah menyanggupi jumlah besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada istri, dapat dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang diberikan tersebut.¹⁴

Kesimpulan dan Saran

Majelis Hakim dalam menggunakan hak *ex officio* masih dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam segi hukum acara maupun hukum materil dalam menjatuhkan putusan. Majelis hakim harus mendasarkan penggunaan hak *ex officio* nya sepanjang ada aturan yang mengikat hakim untuk menggunakannya dalam memutus suatu perkara. Pada zaman yang semakin maju ini perempuan tidak lagi harus dipandang sebagai makhluk lemah yang posisinya dipandang marginal, perempuan yang berhadapan dengan hukum ia memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Dengan demikian tidak ada alasan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk dibedakan karna status gender, dan perempuan bisa terus mempertahankan hak-haknya, dan adanya posbakum juga mempermudah bagi perempuan yang memerlukan bantuan hukum

Penentuan nafkah yang harus dibayarkan suami untuk istrinya yang hendak di talak akan diselidiki dan disesuaikan terlebih dahulu mulai dari pekerjaan suami, penghasilan, dan pemberian nafkah semasa menjalani rumah tangga, dari hal tersebut hakim dapat memberikan suatu putusan yang tidak memberatkan suami dan tidak pula merugikan istri, semua atas dasar kepatutan dan kelayakan dari suami.

¹⁴Wawancara, Khaharudin, Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada 24 Maret 2021, Pukul 09.00 WIT

Referensi

A. Buku dan Jurnal

Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta.2015.

Indonesia, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. 2018.

Damayanti, Skripsi “*Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*”

Muhammad Aqwam Thariq, “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ Ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di*

Rachmad Abduh and Faisal Riza, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*, Jurnal EduTech 4, no. 2, 2018.

Abduh and Riza, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*.

Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M.Rifqi, *Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perceraian*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 4, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengganti atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.